



P U T U S A N

No. 410 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. IMPIAN BENGKULU INDAH**, beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka No. 4, Penurunan, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Prayitno, SH., dan Tyna Mariana S.M Karyawan Personalia PT. Impian Bengkulu Indah, beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka No. 4, Penurunan, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2010;
2. **PT. SAIMEN CITRA RASA**, beralamat di Jalan Suprpto No.200, Kota Bengkulu , dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MARTIMUS AMIN, SH 2. SAKHROJI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Martimus Amin, SH & Partners, berkantor di Jalan H. Yahya No.8 RT.02/09, Otista Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2010,

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I dan Tergugat II / Pengusaha I dan Pengusaha II;

m e l a w a n :

MANUEL TAMPUBOLON beralamat di Jl. Merba No. 187 RT.02, Perumnas Cempaka Permai Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Humisar H Tambunan, SH dan Mukhlis Siregar, SH., Advokat pada Humisar H. Tambunan, SH dan Rekan, berkantor di Jalan S. Parman No.07 Lantai II Padang Jati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2010,

Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat / Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II / Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil :

PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap :

1. PT. IMPIAN BENGKULU INDAH yang beralamat di Jl. Putri Gading Cempaka, Penurunan, Kota Bengkulu (Komplek BIM Blok D 15) untuk selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. PT. SAIMEN CITRA RASA, yang beralamat di Jl. Soeprpto No. 200 Bengkulu, untuk selanjutnya disebut Tergugat II ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat bekerja pada PT. IMPIAN BENGKULU INDAH (Tergugat I) terhitung sejak tanggal 01 April 2006 dengan Jabatan Supervisor Unit Water Boom dengan menerima upah terakhir bulan Juli 2009 sebesar Rp.1.451.500,- (Satu juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa sebelum bekerja pada PT. SAIMEN CITRA RASA (Tergugat II) Penggugat bekerja pada PT. IMPIAN BENGKULU INDAH (Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Masa Percobaan Nomor 039/PK/GA/INT/III/04 dan Surat Kesepakatan Kerja Nomor : 003/SKK/GA/INT / III/04 tertanggal 02 Maret 2004, dan terhitung sejak tanggal 01 April 2006 Penggugat dimutasi atau dipindah tugaskan dari PT. SAIMEN CITRA RASA BENGKULU (Tergugat II) ke PT. IMPIAN BENGKULU INDAH (Tergugat I);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan 2 (dua) perusahaan atau Badan Hukum yang kepemilikannya dipunyai oleh orang yang sama yaitu Sdr. SIMON DAUD;

Bahwa selama bekerja PT. IMPIAN BENGKULU INDAH (Tergugat I) DAN PT. SAIMEN CITRA RASA (Tergugat II), Penggugat dilindungi dan terdaftar dalam Program Jamsostek terhitung sejak tahun 2004 atau sejak Penggugat bekerja di PT. SAIMEN CITRA RASA (Tergugat II) sampai dengan tahun 2009 saat Penggugat bekerja di PT. IMPIAN BENGKULU INDAH (Tergugat I) ;

Bahwa tanpa adanya kesalahan dan alasan yang jelas Penggugat telah di PHK oleh Tergugat I dan PHK tersebut dilakukan hanya melalui telepon dari Tergugat I pada tanggal 03 Agustus 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat telah mengadakan PHK tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu melalui surat tertanggal 19 Agustus 2009 ;

Bahwa terhadap pengaduan Penggugat, Mediator Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu telah melakukan Mediasi dan telah mengeluarkan anjuran namun tidak membuahkan hasil ;

Bahwa mengingat hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan PHK sepihak dan tidak sah karena tidak adanya izin PHK dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa mengingat PHK yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan PHK sepihak dan belum adanya izin dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka terhitung saat gugatan ini diajukan, Penggugat masih sah berstatus sebagai Pekerja/Karyawan PT. IMPIAN BENGKULU INDAH (Tergugat I) sehingga Tergugat masih tetap berkewajiban untuk membayar upah Penggugat terhitung sampai saat gugatan ini diajukan;

Bahwa mengingat PHK yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan PHK sepihak dan dalam rangka restrukturisasi, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat I harus diselesaikan berdasarkan UU No. 13 Th. 2003 dan Tergugat haruslah membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

Masa Kerja Penggugat : 5 Tahun 4 Bulan = 6 Tahun

Upah Terakhir : Rp. 1.451.500,-

Rincian :

a. Pesangon	6 x 2 x Rp.1.451.500,-	Rp.
	17.418.000,-	
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x Rp.1.451.500,-	Rp.
	2.903.000,-	
Jumlah		Rp.
	20.321.000,-	
c. Fasilitas Perumahan dan Pengobatan	15% x Rp.20.321.000,-	Rp.
	3.048.000,-	
d. Cuti Tahunan	12/25 x Rp.1.451.500,-	Rp. 696.720,-
e. THR (Tunjangan Hari Raya)		Rp.
	1.451.500,-	
f. Upah yang belum dibayar	- Bulan Agustus 2009	Rp.
	1.451.500,-	
	- Bulan September 2009	Rp.

Hal 3 dari 21 hal. Put. No. 410 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.451.500,-

- Bulan Oktober 2009 Rp.

1.451.500,-

- Bulan November 2009 Rp.

1451.500,-

- Bulan Desember 2009 Rp.

1.451.500,-

Jumlah Keseluruhan Rp.

33.774.870,-

Bahwa Agar Tergugat I dan Tergugat II menaati isi putusan atas perkara ini, maka Penggugat mohon kiranya agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan PHK sepihak dan tidak sah ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat secara tanggung renteng sebagai berikut :

Rincian :

a. Pesangon

6 x 2 x Rp.1.451.500,-

Rp.

17.418.000,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp.1.451 .500,-

Rp.

2.903.000,-

Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.

20.321.000,-

c. Fasilitas Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp.20.321.000,-

Rp.

3.048.000,-

d. Cuti Tahunan

12/25 x Rp.1.451.500,-

Rp.

696.720,-

e. THR (Tunjangan Hari Raya)

Rp.

1.451.500,-

f. Upah yang belum dibayar

- Bulan Agustus 2009

Rp.

1.451.500,-

- Bulan September 2009 Rp.

1.451.500,-

- Bulan Oktober 2009 Rp.

1.451.500,-

- Bulan November 2009 Rp.

1.451.500,-

- Bulan Desember 2009 Rp. _____

1.451.500,-

Jumlah Keseluruhan Rp.



33.774.870,-

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel)

Penggugat menarik dan campur adukan dua Subyek hukum berbeda dalam satu gugatan

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, sukar dimengerti dan kabur (obscuur libel) yakni Penggugat merumuskan dalam dalil gugatannya menarik dan mencampuradukkan 2 (dua) subjek hukum berbeda in casu PT. Impian Bengkulu Indah (Tergugat I) dan PT. Saimen Citra Rasa (Tergugat II) dalam satu gugatan;

Padahal, jelas PT. Impian Bengkulu Indah dan PT. Saimen Citra Rasa merupakan subjek hukum berbeda, kedua badan hukum tersebut mempunyai akte pendirian dan pemegang saham yang berbeda, in casu termasuk dalam tindakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya akan mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri ;

Akan tetapi, Penggugat tidak saja menarik dua subjek hukum yang berbeda dalam satu gugatan, Penggugat juga menggeneralisir tuntutan pembayaran hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana petitum gugatan pada butir 3 untuk ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Gugatan Penggugat seperti ini adalah, sangat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

2. Bahwa telah diakui secara jelas dan tegas dalam dalil gugatannya butir 2 yang intinya menyatakan Penggugat telah bekerja di PT. Saimen Citra Rasa sejak Maret 2004 dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II telah berakhir tahun 2006, kemudian Penggugat pindah bekerja di Perusahaan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukan keputusan dari pihak Pengusaha;
4. Bahwa sejak April 2006 Penggugat telah di PHK atau sudah tidak bekerja dengan Tergugat II, dengan demikian jika sekarang Penggugat baru mengajukan gugatan kepada Tergugat II maka sudah barang tentu Gugatan Penggugat adalah kadaluwarsa. Sehingga, jelas terbukti Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Rumusan Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Tidak Sinkron

5. Bahwa dalam posita gugatan pada angka 5 sampai dengan angka 10 Penggugat mendalilkan PHK hanya dilakukan oleh Tergugat I (PT. Impian Bengkulu Indah) dan Tergugat I harus membayar tuntutan pesangon sesuai Undang-undang. Akan tetapi, dalam petitumnya pada angka 2 dan 3 Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat secara tanggung renteng ;

Rumusan dalil posita dan petitum Gugatan Penggugat yang demikian ini tidak sinkron, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dikemukakan di atas, mohon berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 23/PHI.G/2009/PN.BKL., tanggal 15 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I berakhir sejak

Hal 7 dari 21 hal. Put. No. 410 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang hak Penggugat sebesar Rp.17.731.250 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menyatakan biaya perkara NIHIL;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat I / Pengusaha I, Tergugat II / Pengusaha II dan Penggugat / Pekerja pada tanggal 15 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I / Pengusaha I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2010), Tergugat II / Pengusaha II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2010) dan Penggugat / Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 03 Maret 2010 dan tanggal 04 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 01/KAS/PHI.G/2010/PHI.BKL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 11 Maret 2010 dan 19 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Pekerja, Tergugat I / Pengusaha I dan Tergugat II / Pengusaha II yang masing-masing pada tanggal 12 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I / Pengusaha I, Tergugat II / Pengusaha II dan Penggugat / Pekerja tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Tergugat I, Pemohon Kasasi II / Tergugat II dan Pemohon Kasasi III / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I / Tergugat I:

- I. Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dalam memutus perkara a quo;

1. Bahwa Judex Facti dalam putusannya hlm.15 alinea ketiga dari bawah menyatakan PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I berdasarkan pengakuan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I, padahal baik dalam Duplik maupun bukti-bukti Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I yang disampaikan dipersidangan telah dibantah bahwa Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I melakukan PHK kepada Termohon Kasasi.

Bantahan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat 1 tersebut dibuktikan dengan tidak adanya surat PHK yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I, tetapi Majelis Hakim hanya mendasarkan pada dalil Termohon Kasasi saja yang hanya didasarkan pada alasan Termohon Kasasi telepon oleh staff Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat padahal dalil ini telah dibantah oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan tidak pernah dikuatkan oleh bukti surat maupun saksi.

2. Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tersebut dipersidangan, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I telah menyampaikan surat panggilan kerja kepada Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Bukti T.1-6 dan T.1-7, namun Majelis Hakim tidak sama sekali mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I tersebut dalam putusannya.

Dengan demikian jelas terbukti Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan menyimpulkan sepihak sebagai pengakuan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I yang sesungguhnya tidak pernah diakui dan dibantah oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I.

3. Bahwa selain itu, Hakim Judex Facti dalam putusannya hlm. 15 alinea pertama dari bawah menyatakan yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan a quo adalah apakah PHK yang dilakukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah Termohon Kasasi berhak atas pesangon selama bekerja di Pemohon Kasasi /dahulu Tergugat I dan Tergugat II.

4. Bahwa kesimpulan Hakim Judex Facti tersebut jelas telah keliru dan keluar dari pokok persoalan dimana Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I baik dalam jawaban maupun Dupliknya membantah telah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi. Oleh karena adanya silang pendapat dan bantahan dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I tentang PHK kepada Termohon Kasasi, seharusnya Hakim Judex Facti mempertimbangkan

Hal 9 dari 21 hal. Put. No. 410 K/Pdt.Sus/2010



pokok persoalan tentang ada tidaknya proses Pemutusan Hubungan Kerja Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I;

5. Bahwa perihal ada tidaknya proses PHK tersebut juga yang menjadi inti permasalahan selama persidangan mengingat Termohon Kasasi tidak pernah dapat membuktikan adanya PHK oleh Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I, namun justru sebaliknya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dapat membuktikan tidak adanya PHK kepada Termohon Kasasi yang dibuktikan dengan adanya surat panggilan Kerja kepada Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Bukti T.1-6 dan Bukti T.1-7, namun hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Hakim Judex Facti dalam putusan a quo;
6. Bahwa selain itu berdasarkan putusan Hakim Judex Facti hlm. 16 alinea ketiga dari bawah menyatakan berdasarkan bukti dan saksi Termohon Kasasi ternyata Termohon Kasasi merupakan salah seorang yang terkena kebijakan restrukturisasi dan pada akhir bulan September 2009 ternyata Termohon Kasasi tidak pula dipanggil untuk masuk kerja; Padahal baik berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Bukti T.1-5 tidak ada lama sekali yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi sebagai salah satu orang yang terkena kebijakan restrukturisasi sebagaimana yang menjadi kesimpulan Judex Facti.
7. Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hlm. 19 Alinea ketiga dari atas jo petitum putusan, menyatakan menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I untuk membayar pesangon dan uang penghargaan kerja sebanyak 2 (dua) kali, padahal dalam pertimbangan putusan lain Judex Facti menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I terhadap Termohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 161 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 jo Pasal 151 ayat (3) PHK yang dilakukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I adalah batal demi hukum yang kemudian PHK kepada Termohon Kasasi belum putus.
8. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Facti tersebut jelas sulit dipahami menurut hukum, mengingat jika Judex Facti mendasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 seharusnya Judex Facti hanya mengabulkan satu kali ketentuan pesangon dan uang penghargaan kerja, bukan 2 (dua) kali.



9. Bahwa selain itu Hakim Judex Facti juga mendasarkan PHK Termohon Kasasi karena ditutupnya wahana water boom pada tanggal 3 Agustus 2009 (putusan hlm. 18 alinea kedua dari bawah), padahal berdasarkan Bukti T.1-5 jelas dinyatakan bahwa penutupan arena wahana water boom hanyalah bersifat sementara dan terhadap para pekerja yang terkena kebijakan restrukturisasi, dirumahkan sementara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Dengan demikian jelaslah Hakim Judex Facti mengadili perkara a quo tanpa mendasarkan pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003.

10. Bahwa alasan Judex Facti mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi sebanyak 2 (dua) kali ketentuan pesangon dan uang penghargaan kerja tersebut, tidak dapat dijelaskan dan diuraikan dasar hukumnya dalam putusan a quo, melainkan hanya mencantumkan semata tanpa terlebih dahulu mengadili berdasarkan fakta dan peraturan perundangan yang berlaku.

Justru Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I telah dapat membuktikan berdasarkan Bukti T.1-5, Bukti T.1-6 dan Bukti T.1-7 bahwa Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I tidak pernah melakukan restrukturisasi kepada Termohon Kasasi bahkan terbukti Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I telah memanggil kerja kembali Termohon Kasasi, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Judex Facti.

Dengan demikian jelaslah. terbukti Hakim Judex Facti mendasarkan pertimbangan hukum pada fakta yang tidak pernah ada dan terungkap dipersidangan, oleh karenanya pertimbangan mana haruslah ditolak.

Oleh karena Hakim Judex Facti dalam memutus perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum, maka cukup beralasan hukum jika Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Klas IA Bengkulu No. 23/PHI.G/2009/PN.BKL, tanggal 15 Februari 2010.

II. Pertimbangan putusan Judex Facti tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd)

Bahwa Hakim Judex Facti tidak seksama dalam mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sehingga mengakibatkan semua fakta yang relevan dalam eksepsi dan dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan secara benar, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan hal.18 alinea kedua dari atas Hakim Judex Facti menyatakan bahwa Termohon Kasasi memiliki hubungan kerja



dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam pertimbangan lain Hakim Judex Facti menyatakan bahwa masa kerja Termohon Kasasi dalam perkara a quo menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dengan alasan kedua perusahaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan Tergugat II dimiliki oleh Bpk. Simon Daud (alinea keempat hal.18 dari atas).

2. Bahwa menurut hukum hubungan kerja antara seorang pekerja dengan perusahaan dibuktikan dengan adanya upah, perintah dan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan maupun yang terungkap dalam putusan a quo, Termohon Kasasi bekerja di perusahaan Tergugat II sejak Januari 2004 s/d April 2006, sedangkan Termohon Kasasi bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I sejak Mei 2006 s/d Agustus 2009. Maka jelas menurut hukum sejak bulan April 2006 Termohon Kasasi sudah tidak lagi mempunyai hubungan kerja maupun hubungan hukum lain dengan Tergugat II dan sebaliknya sejak Mei 2006 Termohon Kasasi terdaftar dan mendapatkan upah, perintah dan pekerjaan dari Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Bukti T.II-2 yang dikuatkan lagi oleh Bukti Termohon Kasasi sendiri yakni dalam Bukti P.1-A, Bukti P.1-B dan Bukti P.6.
4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi mempunyai hubungan kerja dengan dua perusahaan yang secara hukum berdiri sendiri dan mempunyai akibat hukum yang berbeda, maka seharusnya Hakim Judex Facti dalam menentukan masa kerja Termohon Kasasi dalam putusan a quo tidak serta merta mengakumulasikan masa kerja Penggugat di Tergugat II dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I, terlebih membebankan masa kerja Termohon Kasasi hanya kepada Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I yang senyatanya Termohon Kasasi bekerja di Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I sejak Mei 2006.
5. Namun justru Hakim Judex Facti dalam putusan a quo membebankan masa kerja Termohon Kasasi bekerja di Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I sejak Januari 2004 yang senyatanya pada Januari 2004 s/d April 2006 Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II bukan dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I (vide: putusan a quo)
6. Bahwa jika Judex Facti mendasarkan pada aturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan bermaksud mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi dalam putusan a quo, seharusnya Hakim Judex Facti mengadili



terlebih dahulu hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Tergugat II baru kemudian mengadili hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I bukan justru membebaskan seluruh masa kerja di perusahaan Tergugat II kepada Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I.

Dengan demikian jelas terbukti Hakim Judex Facti telah dengan tidak seksama dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusan a quo dengan mengesampingkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan yang berakibat fakta-fakta sebenarnya tidak dipertimbangkan secara benar, sehingga putusan a quo menjadi keliru dan merugikan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I dalam putusannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka cukup beralasan hukum jika Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu No. 23/PHI.G/2009/PN.BKL, tanggal 15 Februari 2010.

III. Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan

Putusan Hakim Judex Facti lalai memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan dan segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar putusan;
2. Bahwa dalam putusan a quo, Judex Facti tidak sama sekali mempertimbangkan dan memutuskan semua dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I yang terungkap dipersidangan. Dalam pertimbangan hukum hlm.17 alinea pertama, Judex Facti menyimpulkan bahwa Bukti T.1-6 dan Bukti T.1-7 berupa surat panggilan kerja tidak sama sekali dipertimbangkan dalam putusan a quo.
3. Bahwa Bukti T.1-6 dan Bukti T.1-7 justru merupakan pokok penyelesaian dari persoalan yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I, dimana Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I telah dapat membuktikan bahwa selama perselisihan ini dipersoalkan



oleh Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I tidak pernah melakukan PHK kepada Termohon Kasasi dan sebaliknya Termohon Kasasi baik dalam persidangan melalui mediasi Majelis Hakim justru menolak untuk bekerja dan memenuhi panggilan kerja dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I yang sejak Agustus 2009 Termohon Kasasi dirumahkan sementara selama 6 (enam) bulan sebagaimana Bukti T.1-5. Fakta-fakta inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti, selain itu semua bukti-bukti Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I telah tidak dibantah oleh Termohon Kasasi, namun Judex Facti dalam putusannya tidak sama sekali mempertimbangkan dan mengadili dalil, bukti dan saksi Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelaslah membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu telah tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang yang mengharuskan pengadilan untuk memberi putusan terhadap seluruh dalil, bukti dan petitum gugatan secara seksama dan komprehensif.

Sehingga putusan Judex Facti tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengancam putusan a quo untuk dibatalkan.

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II / Tergugat II :

- A. Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara a quo,
1. Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya hal. 13 alinea kedua dari bawah menyatakan bahwa ternyata dalam perkara a quo terdapat bukti dan surat maupun bukti lain yang dapat membuktikan adanya hubungan yang erat antara Tergugat I dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II dengan adanya pemberian surat kuasa khusus kepada kuasa hukum Tergugat I dan Pemohon Kasasi oleh Bapak Simon Daud sebagai Direktur dari kedua perusahaan tersebut;
 2. Bahwa Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II merupakan subjek hukum yang berbeda dengan Tergugat I, hal ini terlihat jelas dari waktu berdirinya, para pemegang saham dan status perseroan yang dapat terlihat dari akta pendirian masing-masing perseroan. Sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Hakim Judex Facti menyimpulkan adanya hubungan erat antara Tergugat I dan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;

3. Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II tersebut telah disampaikan Bukti T.II-1 yang juga diperkuat dengan bukti-bukti dari Tergugat I yakni Bukti T.I-10 dan Bukti T.I-11. Bukti T.II-1 tersebut menyatakan bahwa sejak PT. Saimen Citra Rasa berdiri oleh beberapa pemegang saham Bapak Simon Daud telah diangkat sebagai Direktur sampai saat ini;
4. Bahwa Tergugat I Bukti T.1-10 menyatakan kepengurusan perusahaan Tergugat I telah melakukan beberapa kali perubahan. Kepengurusan pertama sejak berdirinya perusahaan Tergugat I dimana sebagai pemilik dan penanggung jawab adalah Bapak Jebri Kertawidjaya sekaligus sebagai Direktur saat itu. Kemudian terjadi perubahan kepengurusan sesuai Akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H No.02 tanggal 04 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Impian Bengkulu Indah dimana terjadi perubahan Direktur dan Bapak Jebri Kartawijaya digantikan oleh Bapak Juanda Tanjaya sebagaimana Bukti T.1-11. Kemudian sejak September 2009 terjadi perubahan kepengurusan kembali dan Bapak Simon Daud diangkat sebagai Direktur Tergugat I.
5. Bahwa sesuai UU No.4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Karena sejak September 2009 yang menjabat sebagai Direktur Tergugat I adalah Bapak Simon Daud. Sehingga sesuai hukum yang berhak mewakili dan menandatangani Surat kuasa khusus kepada kuasa hukum dalam berperkara di pengadilan adalah Bapak Simon Daud, dan akan tidak sah dan cacat hukum jika yang menandatangani adalah orang lain atau Bapak Juanda Tanjaya yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Tergugat I,

Dengan demikian jelas terbukti Hakim Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum atas putusan a quo dengan mengesampingkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan yang berakibat fakta-fakta hukum sebenarnya, sehingga putusan a quo menjadi keliru dan merugikan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II dalam putusannya.

Oleh karena Hakim Judex Facti dalam memutus perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum, maka cukup beralasan hukum jika Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Klas IA Bengkulu No. 23/PHI.G/2009/PN.BKL, tanggal 15 Februari 2010.

Hal 15 dari 21 hal. Put. No. 410 K/Pdt.Sus/2010



B. Pertimbangan putusan Judex Facti tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa Hakim Judex Facti tidak seksama dalam mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sehingga mengakibatkan semua fakta yang relevan dalam eksepsi dan dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan secara benar, sebagai berikut:

6. Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya hal. 13 alinea pertama dari bawah menyatakan bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat kedaluwarsa, Majelis berpendapat bahwa setelah meneliti bukti dan keterangan saksi Penggugat di bawah sumpah dipersidangan ternyata Tergugat II sama sekali belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi / dahulu Penggugat terbukti dengan masih dibayarkannya premi Jamsostek atas nama Penggugat oleh Tergugat II;
7. Bahwa Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II merupakan subjek hukum yang berbeda dari Tergugat I, hal ini terlihat jelas dari waktu berdirinya, para pemegang saham dan status perseroan yang dapat terlihat dari akta pendirian masing-masing perseroan.
8. Bahwa telah sangat jelas dan tegas diakui dalam dalil gugatan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat butir 2 yang intinya menyatakan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat berkerja pada Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II sejak Maret 2004, kemudian pada April 2006 secara sadar Penggugat pindah bekerja di Perusahaan lain. Karena sudah tidak bekerja, tidak diperintah dan tidak mendapatkan upah dari Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II. Sehingga sesuai UU No.13 Tahun 2003 sejak April 2006 antara Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II dengan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan kerja, hal ini sudah menjadi ketetapan hukum yang tidak dapat dibantah;
9. Bahwa iuran Jamsostek secara hukum tidak dapat dijadikan dasar hukum masih adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II dengan termohon Kasasi. Akan tetapi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadikan dasar hukum adalah adanya pekerjaan, perintah kerja dan upah;
10. Bahwa iuran Jamsostek yang dibayarkan melalui Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II sejak Mei 2006 s/d November 2009 oleh Termohon Kasasi dijanjikan secara lisan akan diganti/dibayar setiap bulannya saat Termohon Kasasi mendapatkan upah dari Perusahaan



yang baru tersebut, namun Termohon Kasasi / dahulu Penggugat tidak sama sekali melakukan pembayaran iuran tersebut kepada Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II, walaupun telah berkali-kali dilakukan penagihan;

Justru Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah memanfaatkan dan mengambil keuntungan secara pribadi dalam masalah ini yang merugikan pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II dan Tergugat I dengan selalu mengajukan tuntutan penggantian pembayaran biaya pengobatan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat dan keluarganya kepada Tergugat I, hal ini dibuktikan dalam persidangan sebagaimana Bukti T.1-8;

11. Bahwa menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

12. Bahwa sejak April 2006 Termohon Kasasi / dahulu Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II, maka kewajiban Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II terhadap iuran Jamsostek Termohon Kasasi / dahulu Penggugat sebagaimana di amanatkan Undang-undang tersebut menjadi gugur. Iuran Jamsostek yang telah bayarkan melalui Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II sejak Mei 2006 s/d November 2009 juga gugur, atau dan tidak mempunyai akibat hukum, Sehingga iuran kepesertaan Jamsostek tersebut dapat dibatalkan atau dibekukan serta dapat ditarik kembali oleh Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II. Oleh karenanya tidak dapat ditafsirkan masih ada hubungan kerja antara Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II dengan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat, sebagaimana pertimbangan Hakim Judex Facti;

13. Bahwa bulan April 2006 Termohon Kasasi / dahulu Penggugat pindah bekerja di Perusahaan lain, hal ini secara jelas dan tegas diakui dalam dalil gugatan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat. Perpindahan tersebut dilakukan atas kesadaran dan pemahaman Termohon Kasasi / dahulu Penggugat, karena itulah Termohon Kasasi / dahulu Penggugat tidak pernah mempermasalahkan dan menuntut hak-hak pesangon sebagaimana yang dituntut dalam perkara a quo. Dengan demikian maka Jika Termohon Kasasi / dahulu Penggugat akan mempermasalahkan putusnya hubungan kerja tersebut maka seharusnya dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak terputusnya hubungan kerja tersebut.

14. Bahwa Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan Gugatan oleh Pekerja / Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha;

15. Bahwa sejak April 2006 sudah tidak ada hubungan kerja antara Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II dengan Termohon Kasasi / dahulu Penggugat dan hal ini tidak pernah dipermasalahkan, dengan demikian jika baru sekarang Termohon Kasasi / dahulu Penggugat mempermasalahkan dan baru mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II maka sudah barang tentu Gugatan Penggugat adalah kadaluwarsa.

Dengan demikian jelas terbukti Hakim Judex Facti telah dengan tidak seksama dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusan a quo dengan mengesampingkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan yang berakibat fakta-fakta sebenarnya tidak dipertimbangkan secara benar, sehingga putusan a quo menjadi keliru dan merugikan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II dalam putusannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka cukup beralasan hukum jika Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu No. 23/PHI.G/2009/PN.BKL, tanggal 15 Februari 2010.

C. Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundangundangan

Putusan Hakim Judex Facti lalai memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan dan segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dalam putusan a quo, Judex Facti tidak sama sekali mempertimbangkan dan memutus semua dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat II yang terungkap dipersidangan. Dalam pertimbangan hukum hlm.13 alinea pertama dan kedua dari bawah, Judex Facti menyimpulkan bahwa .Bukti T.II-1, Bukti T.1-10 dan Bukti T.1-11 tidak sama sekali dipertimbangkan dalam putusan a quo; Fakta-fakta inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti. Hakim Judex Facti telah tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang yang mengharuskan pengadilan untuk memberi putusan terhadap seluruh dalil, bukti dan petitum gugatan secara seksama dan komprehensif. Sehingga putusan Judex Facti tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR jo Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat membatalkan putusan a quo.

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi III / Penggugat :

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti kecuali terhadap besarnya upah yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam menghitung dan menetapkan besarnya uang pesangon dan upah selama proses.

Bahwa Judex Facti telah menetapkan besarnya upah Pemohon Kasasi yang dijadikan dasar untuk menghitung pesangon adalah sebesar Rp.1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah) padahal upah yang diterima Pemohon Kasasi 3 (tiga) bulan terakhir adalah sebesar Rp.1.451.500,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Bukti T1.2 Slip Gaji Penggugat yang menyebutkan gaji pokok Penggugat adalah sebesar Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan pesangon karena berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 157 menyebutkan bahwa Komponen Upah yang dijadikan sebagai dasar penghitungan pesangon adalah terdiri dari upah Pokok dan Tunjangan Tetap yang diterima oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa setiap bulannya Pemohon Kasasi memperoleh upah sebesar Rp.1.451.500,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) sekalipun Pemohon Kasasi tidak masuk kerja yang pembayarannya ditransfer via rekening (bukti rekening terlampir), dengan demikian upah sebesar Rp.1.451.500,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diterima Pemohon Kasasi setiap bulannya adalah merupakan upah pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan tunjangan tetap. Dengan demikian seharusnya Judex Facti menetapkan penghitungan uang pesangon tetap mengacu pada upah tetap yang diterima Pemohon Kasasi setiap bulannya yaitu sebesar Rp.1.451.500,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa selain itu, Judex Facti juga dalam menetapkan upah selama proses hanya sebanyak 4 (empat) bulan upah padahal berdasarkan ketentuan seharusnya upah selama proses ditetapkan sebanyak 6 (enam) bulan upah sekalipun tuntutan Pemohon Kasasi cuma 5 (lima) bulan upah dan karena itu sangat beralasan hukum apabila dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi III :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut sudah tepat dan benar dalam putusan serta pertimbangan dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PT. Impian Bengkulu Indah,



Pemohon Kasasi II : PT. Saimen Citra Rasa dan Pemohon Kasasi III : Manuel Tampubolon tersebut harus ditolak ;

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. : 040 049 629

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. IMPIAN BENGKULU INDAH**, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **PT. SAIMEN CITRA RASA** dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III : **MANUEL TAMPUBOLON** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **10 Juni 2010** oleh DR. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH., dan Dwi Tjahjo Soewarsono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd / H. Buyung Marizal, SH.,

ttd / DR. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

ttd / Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.,

Panitera Pengganti

ttd / Rahayuningsih, SH., MH.,

Hal 21 dari 21 hal. Put. No. 410 K/Pdt.Sus/2010